

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS

2007

PERKAANRI NO. 6, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEARSIPAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 99 Tahun 2000, PP Nomor 101 Tahun 2000, PP Nomor 38 Tahun 2007, Kepres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai pedoman dan acuan bagi setiap instansi dalam pelaksanaan kegiatan diklat kearsipan.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2007
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 65 halaman.